



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 475 TAHUN 2018
TENTANG

CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA


Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Riskitri Wigih Sayekti NPM 2017860011 s/d Rochaeni NPM 2014840021 adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta mengajukan cuti akademik untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/ 2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2013;
8. Peraturan Rektor Nomor 205 Tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 44/F.8-UMJ/ VIII /2018 tanggal 25 Agustus 2018 perihal Permohonan Cuti Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Memberikan cuti akademik pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 kepada mahasiswa daftar terlampir.
- Kedua : Setelah selesai cuti akademik mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 6 September 2018
Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.
NID. 20.261

Tembusan Yth :


1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
3. Arsip

LAMPIRAN

Nomor 495 Tahun 2018
Tanggal : 6 September 2018

No	N a m a	Nomor Pokok	Program Studi
1	Rochaeni	2014840021	Pend. Bahasa & Sastra Indonesia
2	Riskitri Wigih Sayekti	2017860011	Magister Teknologi Pendidikan

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 6 September 2018
Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261